

**ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Di susun oleh :

Riani Agusrina
09213014

**Program Studi Keuangan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2011**

**ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia**

Di susun oleh :

**Riani Agusrina
09213014**

**Program Studi Keuangan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2011**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH YOGYAKARTA**



Di susun oleh:

Nama : Riani Agusrina
No. Mahasiswa : 09213014
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal:.....

Dosen Pembimbing

(SUKARDI, SE, M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan/plagiarisme karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis,

Riani Agusrina

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisa Kelayakan Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada KSU BMT ARTHA SAKINAH Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Ekonomi program Diploma III, Universitas Islam Indonesia.

Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan baik itu moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurfauziah Dra MM, selaku Ketua Program Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Sukardi, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta dorongan, kerjasama, fasilitas dan kemudahan lainnya.
3. Bapak Iwa Khairuttaqwa, S. Th.I. selaku General Manager KSU BMT Artha Sakinah yang telah membimbing selama kegiatan magang serta memberikan kesempatan waktu dan tempat kepada saya dalam melaksanakan kegiatan magang pada KSU BMT Artha Sakinah.
4. Segenap pengelola KSU BMT Artha Sakinah yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat kepada saya dalam melaksanakan kegiatan magang serta bimbingan dalam bekerja selama kegiatan magang.

5. Semua pihak yang telah membantu terselsaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Semoga amal Kebaikannya dapat diterima Allah SWT, Amin

Demikian Laporan Tugas Akhir ini saya selesaikan. Saya menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan baik itu dari penulisan dan analisisnya, maka saya mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar bermanfaat untuk semua, amien.

Harapan saya tugas Laporan Tugas Akhir ini dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAS ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran.....	1
1.2. Tujuan Magang	2
1.3. Target Magang.....	3
1.4. Bidang Magang.....	3
1.5. Lokasai Magang.....	4
1.6. Sistematika Penyusunan Laporan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	6
2.1. Pengertian dan Ciri BMT.....	6
2.1.1. Pengertian BMT	6
2.1.2. Ciri-Ciri BMT	6
2.2. Badan Hukum BMT	7
2.3. Produk-Produk BMT.....	9

2.3.1. Produk penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	9
2.3.2. Produk Penyaluran Dana (<i>Leanding</i>)	11
2.3.3. Produk Jasa	14
2.3.4. produk Tabarru'	14
2.4. Keunggulan BMT	15
BAB III. PEMBAHASAN	18
3.1. Sejarah Singkat KSU BMT Artha Sakinah	18
3.2. VISI dan MISI KSU BMT Artha Sakianh.....	19
3.2.1. VISI KSU BMT Artha Sakinah	19
3.2.2. MISI KSU BMT Artha Sakinah.....	19
3.3. Organisasi dan Manajemen KSU BMT Artha Sakinah.....	20
3.3.1. Struktur Organisasi KSU BMT Artha Sakinah.....	20
3.3.2. Personalia Organisasi KSU BMT Artha Sakinah.....	21
3.4. Produk-Produk pembiayaan KSU BMT Artha Sakinah	22
3.5. Prosedur dan Skema Pengajuan pembiayaan	24
3.5.1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan	24
3.5.2. Skema Pengajuan Pembiayaan	25
3.6. Pengajuan Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa	26
3.6.1. Pembiayaan Aqad Murabahah	26
3.6.2. Pembiayaan aqad Ijarah Bit Tamlik (Sewa Beli).....	26
3.6.3. Pembiayaan Multi Jasa.....	27
3.7. Analisa Kelayakan pembiayaan.....	28
BAB IV. PENUTUP	31

4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSU BMT Artha Sakinah

Gambar 3.2. Skema Pengajuan Pembiayaan Pada KSU BMT Artha Sakinah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data yang ada dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Lampiran 1 : Aplikasi anggota / calon anggota

Lampiran 2 : Formulir permohonan pembiayaan

Lampiran 3 : Keputusan komite pembiayaan

Lampiran 4 : Berita acara pencairan pembiayaan

Lampiran 5 : Buku anggota

Lampiran 6 : Kartu angsuran pembiayaan

Lampiran 7 : Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota

Lampiran 8 : Akad Murabahah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2011 diprediksi akan terus berkembang terlihat dari peningkatan aset, laba dan mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan Non Bank khususnya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya bukan hanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi produk penghimpunan dana dari masyarakat pada lembaga keuangan ini juga dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah, khususnya pada BMT Artha Sakinah juga terdapat produk penghimpunan dalam bentuk gerakan infaq, gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu fungsi lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank adalah sebagai penyalur kembali dana yang telah terhimpun tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disetiap lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank pasti menyediakan produk pembiayaan, akan tetapi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah/anggota lembaga keuangan non bank juga harus mempunyai standar kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Koperasi Serba Usaha BMT Artha Sakinah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat mandiri dan menjunjung tinggi komitmen profesional dengan dukungan tenaga pengelola dan tenaga ahli yang cukup memadai dari berbagai disiplin ilmu. Peran social dan peran bisnis akan terlibat pada defenisi baitul maal dan baitul Tamwil. Baitul maal merupakan produk KSU BMT artha Sakinah dalam rangka penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan baitul tamwil pada KSU BMT Artha Sakinah merupakan fungsi bisnis sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Sesuai dengan pernyataan diatas sangat menarik diangkat judul laporan **“ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH YOGYAKARTA”**

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang yang dilakukan di KSU BMT Artha Sakinah adalah :

1. Mengetahui jenis pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH.
2. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH.
3. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan aqad Murabahah, Ijarah Bit Tamlik (Sewa Beli) dan pembiayaan Multi Jasa
4. Melakukan analisa kelayakan pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH.

1.3. Target Magang

Target yang akan dicapai dari kegiatan magang ini adalah:

1. Mampu menerangkan jenis pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH
2. Mampu menerangkan prosedur pengajuan pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH
3. Mampu menerangkan prosedur pengajuan pembiayaan aqad Murabahah, Ijarah Bit Tamlik (Sewa Beli) dan pembiayaan Multi Jasa
4. Mampu menganalisa kelayakan pembiayaan pada KSU BMT ARTHA SAKINAH.

1.4. Bidang Magang

Bidang magang yang sesuai dengan tujuan dan target magang adalah pada bagian:

- a. *Account officer*, bagian ini bertugas menganalisa data dari hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan layak tidaknya suatu pembiayaan direalisasikan.
- b. *Marketing leanding*, bagian ini berperan dalam melakukan penyaluran dana seperti memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah/ anggota.

1.5. Lokasi Magang

Alamat : Jl. Gedong Kuning Selatan No. 122+7 Kotagede,
Yogyakarta

No. Telpon : (0274) 6622121

E-mail : asra_arthasakinah@yahoo.com

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, dan sistematika penyusunan Tugas Akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang didalamnya berisikan teori-teori yang digunakan dalam pemecahan masalah pada judul laporan.

BAB III : PEMBAHASAN

Membahas tentang jenis-jenis produk pembiayaan dan analisa kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada pemohon pembiayaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, yang berisikan mengenai intisari dari bab pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Ciri BMT

2.1.1. Pengertian BMT

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata Baitul Maal wa Baitul Tamwil, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Baitul Maal wa Tamwil yang disingkat menjadi BMT. Ada dua bagian dari BMT yang keduanya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda.

Pertama, baitul maal merupakan lembaga penerima zakat, infak, sadaqoh dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil. Dalam perkembangannya BMT juga diartikan sebagai Balai-usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT.

2.1.2. Ciri BMT

Dengan mengetahui nama dan membaca pengertian diatas sudah sedikit tergambar apa itu BMT, namun akan lebih jelas lagi bila kita lihat lebih jauh beberapa ciri dari BMT. Adapun ciri dari BMT adalah :

1. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama

2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqoh.
3. Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat.
4. Milik masyarakat secara bersama, bukan milik perorangan.
5. Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif.
6. Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengamalan nilai-nilai Islam kepada semua personil dan nasabah BMT. Biasanya dilakukan dengan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dengan topik-topik yang terencana.
7. Manajemen BMT dikelola secara profesional dan Islami.

2.2. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.

1. Dalam bentuk KSM

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT.

Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

2. Dalam bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil :

- a. Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan.
- b. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri

Koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 Maret 1995) dimana :

1. Bila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota.
2. Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat Didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota. (Sumber: Nur. S Buchori, Koperasi syari'ah tahun 2009)

- c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN)

BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari Kopontren dan juga dapat didirikan Kopontren BMT. Dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten/ Kota setempat.

2.3. Produk-Produk BMT

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*lending*)
- c. Produk jasa
- d. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

2.3.1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*).

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan persiapan Qurban

Tabungan persiapan Qurban adalah tabungan atau simpanan untuk persiapan Hari Raya Qurban, simpanan ini bersifat fleksibel (harian, mingguan atau bulanan) dan dapat dilakukan penarikan sebulan sebelum Hari Raya Qurban.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan setoran minimal Rp. 25.000 perbulan. Tabungan pendidikan dapat diambil hanya untuk kepentingan pembiayaan pendidikan.

3. Tabungan persiapan untuk nikah

Tabungan persiapan untuk nikah adalah tabungan yang diperuntukkan untuk persiapan pernikahan dan dapat direncanakan sebelumnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pernikahan dan dapat merencanakan jangka waktu tabungan tersebut dapat diambil/digunakan pada pelaksanaan pernikahan.

4. Tabungan persiapan untuk melahirkan

Tabungan persiapan untuk melahirkan adalah simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan, atau bulanan).

5. Simpanan khusus untuk kelahiran

Simpanan ini hanya dapat dilakukan penarikan menjelang persalinan/melahirkan sehingga dana tersebut tersalur sesuai dengan peruntukannya sebagai biaya melahirkan.

6. Tabungan naik haji/umroh

Tabungan naik haji/umroh adalah tabungan yang diperuntukkan untuk anggota atau calon anggota yang akan melaksanakan ibadah haji/umroh dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan setoran minimal Rp. 200.000 perbulan.

7. Simpanan berjangka/deposito

Simpanan berjangka/deposito adalah simpanan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan minimal simpanan Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).

8. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang diberikan oleh anggota atau calon anggota dengan jumlah yang fleksibel (sesuai dengan keikhlasan).

9. Simpanan hari tua

Simpanan hari tua adalah simpanan yang diperuntukkan untuk anggota atau calon anggota dengan jangka waktu simpanan hingga umur 55 tahun.

10. Simpanan aqiqoh

Simpanan aqiqoh adalah simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan, atau bulanan). Simpanan ini hanya dapat dilakukan penarikan menjelang pelaksanaan aqiqoh sehingga dana tersebut tersalur sesuai dengan peruntukannya sebagai biaya aqiqoh.

2.3.2. Produk Penyaluran Dana (*Leanding*)

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark up (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit.

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:

1. Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
 2. Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
 3. Murabahah adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
 4. Muzaraah adalah dengan memberikan 1 kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
 5. Musaaqot adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.
2. Jual Beli dengan Mark Up (tambahan atas modal)
- Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT.
- BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up.

Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:

1. Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
2. Bai As Salam, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
3. Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu.
4. Ijarah atau Sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
5. Bai Ut Takjiri, adakah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
6. Musyarakah Mutanaqisah, adalah kombinasi antara musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

3. Pembiayaan Non Profit

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Dalam BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana

hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa criteria UMK yang harus dipenuhi.

(Sumber: Nur. S Buchori, Koperasi syari'ah tahun 2009)

2.3.3. Produk Jasa

Produk jasa pada BMT antara lain:

1. Wakallah adalah Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu kegiatan (taukil) atas nama pemberi kuasa
2. Hawalah (pengalihan) adalah akad pengalihan pemberian kuasa untuk melaksanakan sesuatu kegiatan atas nama pemberi kuasa.
3. Rahn (Gadai) yaitu Akad penyerahan fisik barang/ harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

2.3.4. Produk tabarru'

BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para *aghniya* (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber

permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

1. Mandiri dan mengakar di masyarakat
2. Bentuk organisasinya sederhana
3. Sistem dan prosedur pembiayaan mudah
4. Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro
5. Skala usaha kecil
6. Permodalan terbatas
7. Sumber daya manusia lemah
8. Sistem dan prosedur belum baku
9. Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur
10. Kerjasama dalam penyaluran dana
11. Bantuan dalam inkubasi bisnis

(Sumber: Antonio M Syafi'i, Muhammad dkk. Bank syari'ah, perkembangan bisnis dan keuangan syari'ah di Indonesia, 2002)

2.4. Keunggulan BMT

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan BMT adalah:

1. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
2. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
5. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
6. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Murabahah dan Al Ba'i Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga

siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.

7. Tersedia pembiayaan (Qardu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.
8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.
9. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
10. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Sejarah singkat KSU BMT Artha Sakinah

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil (KSU BMT) Artha Sakinah didirikan dalam rangka menumbuhkembangkan sumberdaya ekonomi, sumberdaya manusia masyarakat kecil bawah dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan, pendampingan dan kemitraan usaha yang saling menguatkan. KSU BMT Artha Sakinah pertama kali beroperasi pada penghujung tahun 2007, tepatnya pada tanggal 22 September 2007.

Tujuan didirikannya KSU BMT Artha Sakinah adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

KSU BMT Artha Sakinah merupakan lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) yang bersifat mandiri yang menjunjung tinggi komitmen profesional dengan dukungan tenaga pengelola dan tenaga ahli yang cukup memadai dari berbagai disiplin ilmu.

Adapun komitmen KSU BMT Artha Sakinah adalah tekad yang bulat untuk berperan aktif dalam menjawab permasalahan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, marginal dan kecil-bawah untuk dapat mandiri dan berdaya guna.

3.2. VISI DAM MISI KSU BMT Artha Sakinah

3.2.1. VISI


Lembaga keuangan mikro syari'ah yang memegang teguh prinsip syari'ah untuk keberdayaan usaha mikro dan kecil, lebih berdaya sehingga terlepas dari belenggu kemiskinan.

3.2.2. MISI

1. Sebagai lembaga intermediasi keuangan
2. Pembiayaan usaha mikro kecil-bawah mandiri secara berkelanjutan,
3. Pembiayaan usaha mikro kecil-bawah miskin dengan pola kelompok tanggung renteng “Bina Usaha Mikro Masyarakat Madani / BUMMI”,
4. Pengembangan Baitul Maal sebagai filantropi keadilan social, untuk keberdayaan kaum miskin dan tertindas (mustadz'afin),
5. Membangun kesadaran kolektif masyarakat yang “kaya” untuk mau memberikan saudaranya yang “miskin”, dan
6. Kemitraan dan kerjasama pengembangan bagi pengusaha mikro agar lebih berdaya.

3.3. ORGANISASI DAN MANAJEMEN KSU BMT ARTHA SAKINAH

3.3.1. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSU BMT Artha Sakinah

Sumber: Company Profil BMT Artha Sakinah

3.3.2. PERASONALIA ORGANISASI

a. Pengurus :

Ketua	: Dwi Kuswatoro, SE.
Ketua	: Drs. Tukino
Sekretaris I	: Dedi Heri Sutendi, ST
Sekretaris II	: Lilis Palupi
Bendahara I	: Sadat Prayitno, SE.
Bendahara II	: M. Budiono, SE., MM

b. Dewan Pengawas :

1) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) :

Ketua	: Bambang Permana Hadi.
Anggota	:

2) Dewan Pengawas Manajemen (DPM) :

Ketua	: Oscar Guntur P.SE., MM.
Anggota	: 1. M. Irfan Islami, S.Ag.

c. Pengelola :

General Manager	: Iwa Khairuttaqwa, S.Th.I.
Marketing Officer	: Tri Andayani
Marketing Funding	: Rizki Afriyanto, SE.
Account Officer	: Sri Wigati
Teller & Administrasi	: Nur Azizah, SEI.

3.4. Produk- Produk Pembiayaan BMT Artha Sakinah

Dalam memberikan pembiayaan, suatu lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank harus melakukan analisa kelayakan pembiayaan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di KSU BMT Artha Sakinah antara lain:

a. Bina Usaha Mikro Masyarakat Mandiri (BUMMI).

Program BUMMI merupakan desain program pemberdayaan mesyarakat yang dikembangkan oleh KSU BMT Artha Sakinah yang mempunyai tujuan mengembangkan layanan kredit mikro bagi masyarakat produktif kedalam wadah kelompok yang dikelola mereka sendiri untuk menemukan kekuatan social ekonomi melalui kebersamaan. Program ini mempunyai keunggulan dalam pelaksanaannya, karena program ini tidak hanya melakukan transaksi keuangan saja, akan tetapi ada pendampingan disetiap kegiatannya dan kemudian menggali permodalan. Starategi yang dilakukan dalam program ini adalah pendampingan, kumpulan, berbagi pengalaman dan perencanaan masa depan.

b. Pembiayaan Usaha Mandiri

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang potensial dengan berbagai jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan aqad mudharabah dan musyarakah.

c. pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa

merupakan pelayan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Produk pembiayaan ini terbagi menjadi dua jenis pembiayaan yaitu:

- Pembiayaan pengadaan barang konsumtif yaitu pembiayaan dengan aqad Murabahah (jual beli), dan aqad Ijarah Mutahia Bit Tamlik (sewa beli)
- Pembiayaan untuk milti jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan maupun bidang jasa lainnya. Pembiayaan ini menggunakan aqad Ijarah Multi jasa

d. Pembiayaan Khusus Instansi (PNS/SWASTA)

Merupakan pelayan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pegawai Negeri Sipil/Instansi swasta dengan berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan jenis kebutuhan.

e. Gadai / Ar Rahn surat Berharga.

Merupakan pembiayaan dengan sistem gadai, baik untuk usaha produktif maupun pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota. Untuk pelayanan ini anggota dikenai biaya sewa perawatan/keamanan dari surat berharga yang digadaikan.

3.5. Prosedur dan Skema Pengajuan Pembiayaan

3.5.1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan, pemohon pembiayaan harus menjadi anggota KSU BMT Artha Sakinah. Syarat untuk menjadi anggota KSU BMT Artha Sakinah antara lain sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir aplikasi anggota/ calon anggota
2. Fotokopy KTP / SIM
3. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 250.000
4. Membayar simpanan wajib sebesar Rp. 15.000/bulan

Setelah mengisi formulir aplikasi sebagai anggota, maka anggota dapat mengajukan pembiayaan dengan syarat pembiayaan sebagai berikut:

1. Jujur, amanah dan dapat dipercaya
2. Anggota di KSU BMT Artha Sakinah
3. Fotokopy KTP, KK, Surat Nikah, Rekening Listrik
4. Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai dengan angunan yang disediakan dalam pengajuan pembiayaan.

3.5.2. Skema Pengajuan Pembiayaan

Skema pengajuan pembiayaan menggambarkan alur pengajuan pembiayaan pada KSU BMT Artha Sakinah mulai dari pengajuan pembiayaan, survey, analisa sampai komite pembiayaan. Skema pengajuan pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini:

3.6. Pengajuan Pembiayaan Pengadaan barang dan Jasa

3.6.1. Pembiayaan Aqad Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Definisi Murabahah (secara fiqh) adalah aqad jual-beli atas barang tertentu, dimana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Pada KSU BMT Artha Sakinah Aqad Murabahah merupakan aqad dalam pengajuan pembiayaan untuk pengadaan barang konsumtif. Dalam pengajuan pembiayaan pengadaan barang konsumtif ini, anggota KSU BMT Artha Sakinah akan diberikan kepercayaan untuk menentukan harga dari barang yang menjadi akad murabahah selama harga barang tersebut masih sesuai dengan harga pasar. Dalam pengajuan pembiayaan pengadaan barang konsumtif, anggota KSU BMT Artha Sakinah dapat mengisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota sesuai dengan jenis barang dan keperluan dalam pengajuan pembiayaan. Pengisian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota dapat dilakukan tentunya setelah adanya akad antara kedua belah pihak yaitu antara Pihak I (KSU BMT Artha Sakinah) dan Pihak II (Anggota KSU BMT Artha Sakinah).

3.6.2. Pembiayaan Aqad Ijarah Bit Tamlik (sewa beli)

Ijarah adalah aqad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah muntahia bittamlik, disebut juga ijarah wa iqtina adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau dengan kata lain aqad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Aqad ini merupakan aqad pengadaan barang yang diajukan oleh anggota dengan kurun waktu pembayaran tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pada akad Ijarah bi Tamlik ini barang yang disediakan oleh Pihak I (KSU BMT Artha Sakinah) akan disewakan kepada Pihak II (Anggota KSU BMT Artha Sakinah) dengan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan dan mempertimbangkan kesanggupan untuk mengangsur pembiayaan sesuai dengan harga barang yang menjadi objek sewa beli dalam aqad tersebut.

3.6.3. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa adalah pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk mendapatkan pelayanan jasa dari KSU BMT Artha Sakinah untuk kepentingan anggota.

Pada KSU BMT Artha sakinah ada beberapa jenis pelayanan Multi Jasa antara lain:

1. Untuk jasa pendidikan
2. Kesehatan
3. Pembayaran listrik
4. Pembayaran telpon
5. Pengurusan perpanjangan STNK
6. Pajak kendaraan

7. Pemesanan parcel dan bingkisan lebaran

Dalam pembiayaan multi jasa, pelayanan yang diberikan oleh KSU BMT Artha Sakinah adalah pelayanan untuk memberikan jasa dalam beberapa kepentingan Anggota yang dalam hal ini diwakili oleh KSU BMT Artha Sakinah.

3.7. Analisa Kelayakan Pembiayaan

Analisa kelayakan pembiayaan merupakan langkah yang penting untuk realisasi pembiayaan pada suatu lembaga keuangan.

Dalam hal ini analisa kelayakan pembiayaan pada BMT Artha Sakinah dilakukan oleh pelaksana pembiayaan yaitu marketing Lending dengan maksud untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisis pembiayaan dirumuskan disepakati oleh pelaksana pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur/peminjam dalam mengembalikan pembiayaan serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota atau calon anggota, KSU BMT Artha Sakinah melakukan beberapa identifikasi untuk mengetahui layak tidaknya pembiayaan tersebut direalisasikan. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Identitas Yogyakarta, anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus warga Yogyakarta atau warga pendatang yang telah menetap di Yogyakarta.
2. Lama usaha minimal 2 (dua) tahun, dalam mengajukan pembiayaan pada KSU BMT Artha Sakinah usaha yang telah dijalankan minimal telah berjalan selama 2 (dua) tahun.
3. Tidak memiliki kewajiban hutang dilembaga keuangan lain, pembiayaan yang diajukan pada KSU BMT Artha Sakinah hanya akan diberikan apabila tujuan dari pembiayaan tersebut untuk kepentingan usaha, pengajuan pembiayaan pada KSU BMT Artha Sakinah dapat direalisasikan apabila pemohon pembiayaan yang memiliki kewajiban hutang dari lembaga keuangan lain tidak mengalami masalah dalam pembiayaan sebelumnya serta permohonan pembiayaan tersebut bukan untuk melunasi hutang pada lembaga keuangan lain.
4. Nilai agunan dapat mengcover jumlah plafond pembiayaan, nilai agunan yang diberikan oleh anggota atau calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dapat mengcover seberapa besar pembiayaan yang dapat diberikan.
5. Hasil penilaian tetangga dimasyarakat, Penilaian tetangga dimasyarakat inilah yang akan memberikan penjelasan mengenai karakter dari peminjam atau pemohon pembiayaan.

6. Mengecek database dari sesama BMT. Pengecekan database ini dilakukan untuk mengetahui apakah peminjam atau pemohon pembiayaan ini mempunyai data dalam pengajuan pembiayaan sebelumnya pada BMT lain dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah.

Setelah melakukan beberapa identifikasi tersebut maka langkah yang selanjutnya dilakukan oleh pengelola KSU BMT Artha Sakinah adalah melakukan Rapat Komite untuk mempertimbangkan keputusan pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota KSU BMT Artha Sakinah dan untuk menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Realisasi pengajuan pembiayaan akan diputuskan paling lambat dalam 7 (tujuh) hari, keputusan diterima atau ditolak pembiayaan yang diajukan oleh anggota akan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pembiayaan KSU BMT Artha Sakinah. Apabila pengajuan pembiayaannya diterima maka pengelola akan memberitahukan keputusan jumlah realisasi pembiayaan yang diterima oleh KSU BMT Artha Sakinah melalui Berita Acara Pencairan Pembiayaan.

Setelah adanya keputusan komite pembiayaan dan berita acara pencairan pembiayaan, maka anggota yang bersangkutan harus datang ke kantor KSU BMT Artha sakinah untuk membicarakan lebih lanjut mengenai pembiayaan tersebut serta untuk mendapatkan buku angsuran pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati pada awal akad.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada KSU BMT Artha Sakinah, yaitu:
 1. Bina Usaha Mikro Masyarakat Mandiri (BUMMI).
 2. Pembiayaan Usaha Mandiri
 3. pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa
 4. Pembiayaan Khusus Instansi (PNS/SWASTA)
 5. Gadai / Ar Rahn surat Berharga.
2. Dalam pengajuan pembiayaan pada KSU BMT Artha Sakianah, pemohon pembiayaan harus menjadi anggota KSU BMT Artha Sakinah dengan mengisi formulir aplikasi anggota, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut akan menyerahkan kembali formulir permohonan pengajuan pembiayaan beserta berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat pembiayaan. Setelah data pengajuan pembiayaan diterima oleh pengelola KSU BMT Artha Sakinah, maka selanjutnya dilakukan survey dan komite untuk memutuskan realisasi pengajuan pembiayaan tersebut, apakah pembiayaan tersebut dapat diterima / ditolak.

Apabila pengajuan pembiayaan ditolak maka akan ada pemberitahuan melalui berita acara pembiayaan dan alasan pembiayaan tersebut tidak dapat direalisasikan dan apabila pembiayaan tersebut diterima maka akan ada pula pemberitahuan melalui berita acara pembiayaan dan selanjutnya kedua belah pihak akan melakukan aqad sesuai dengan jenis pengajuan yang telah diajukan sebelumnya.

3. Dalam pengajuan pembiayaan pengadaan barang dan jasa, prosedur yang harus berlaku sama dengan pengajuan pembiayaan pada umumnya, akan tetapi dalam pengajuan pembiayaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan beberapa aqad yaitu dengan menggunakan akad murabahah, ijarah bit tamlik (sewa beli) dan multi jasa.
4. Sesuai dengan data dan hasil analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada KSU BMT Artha Sakinah, keputusan kelayakan pembiayaan lebih ditekankan pada karakter dan agunan dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Karakter baik dari anggota dalam mengajukan pembiayaan akan menjadi pertimbangan dalam realisasi pembiayaan yang diajukan, sedangkan agunan yang diberikan oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan akan mengcover jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah tersusun, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:


1. Dalam memutuskan realisasi pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, pengelola KSU BMT Artha Sakinah harus lebih mengutamakan kepentingan anggota dalam mengajukan pembiayaan.
2. Dalam melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi anggota yang mengajukan pembiayaan, pengelola KSU BMT Artha Sakinah juga harus membandingkan kondisi anggota yang mengajukan pembiayaan dengan penilaian masyarakat mengenai kehidupan anggota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio M Syafi'i, Muhammad dkk. Bank syari'ah, perkembangan bisnis dan keuangan syari'ah di Indonesia, Ekonisia Yogyakarta, 2002
- Arthesa Ade dan Handiman Edia. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT Indeks
- Buchori Nur S. september 2009. *Koperasi Syari'ah*. Masmedia Buana Pustaka
- Muhamad. 2006. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- M. Ridwan, BMT lebih unggul dibanding unit Mikro Bank. Di akses pada 12 november 2011 <http:\browsing data\52950-bmt-lebih-unggul-dibanding-unit-mikro-bank.htm>

Gambar 3.2.

SKEMA PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI KSU BMT ARTHA SAKIAH



Lampiran 1 : Formulir Aplikasi Anggota / Calon Anggota

APLIKASI ANGGOTA / CALON ANGGOTA		FORMULIR PENGAJUAN SIMPANAN
 KSU BMT ARTHA SAKINAH Telp. (0274) 6622121	No. ID : <input style="width: 40px;" type="text"/> No. Rekening : <input style="width: 80px;" type="text"/> No. SPA : <input style="width: 80px;" type="text"/> No. SWA : <input style="width: 80px;" type="text"/> (diisi petugas)	
Jenis Siasah : <input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah <input type="checkbox"/> Simpanan Berjangka <input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> SPA <input type="checkbox"/> SWA <input type="checkbox"/> SP Khusus		
Produk ini didasarkan pada akad: <input type="checkbox"/> Wadiah yad dhoamanah *Produk dengan akad wadiah yad dhoamanah, shahibul maal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak BMT ArSa untuk memaafkannya pada usaha-usaha yang halal dan baik. Dari pendapatan tersebut, BMT ArSa dapat memberikan bonus kepada shahibul maal sesuai kebijakan manajemen. <input type="checkbox"/> Mudhorobah *Produk dengan akad mudhorobah, shahibul maal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak BMT ArSa untuk memaafkannya pada usaha-usaha yang halal dan baik. Dari pendapatan tersebut, maka kedua belah pihak menyepakati nisbah bagi hasil sebesar% :% (shahibul maal : BMT ArSa)		
Nama : <input style="width: 100%;" type="text"/> Tempat, Tgl Lahir : <input style="width: 40%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> Gol Darah <input style="width: 20%;" type="text"/> Alamat Identitas : <input style="width: 100%;" type="text"/> RT <input style="width: 10%;" type="text"/> / RW <input style="width: 10%;" type="text"/> Alamat Tinggal : <input style="width: 100%;" type="text"/> RT <input style="width: 10%;" type="text"/> / RW <input style="width: 10%;" type="text"/> Kelurahan : <input style="width: 40%;" type="text"/> Kecamatan : <input style="width: 40%;" type="text"/> Kab/Kota : <input style="width: 40%;" type="text"/> Propinsi : <input style="width: 40%;" type="text"/> Kelurahan : <input style="width: 40%;" type="text"/> Kecamatan : <input style="width: 40%;" type="text"/> Kab/Kota : <input style="width: 40%;" type="text"/> Propinsi : <input style="width: 40%;" type="text"/> telp <input style="width: 40%;" type="text"/> HP <input style="width: 40%;" type="text"/>		
Jenis Identitas : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> No. <input style="width: 40%;" type="text"/> Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Pekerjaan : <input type="checkbox"/> Pedagang <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> lainnya Penghasilan : <input type="checkbox"/> < Rp 1 Juta <input type="checkbox"/> Rp 1 Juta - Rp 2 Juta <input type="checkbox"/> > Rp 2 Juta Nama Ibu Kandung : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
KETERANGAN SIASAH PENDIDIKAN Nama Peserta : <input style="width: 100%;" type="text"/> Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P Tempat, Tgl Lahir : <input style="width: 40%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> / <input style="width: 10%;" type="text"/> Usia : <input style="width: 10%;" type="text"/> tahun Gol. Darah <input style="width: 20%;" type="text"/> Status Hubungan : <input type="checkbox"/> Anak Kandung <input type="checkbox"/> Anak Angkat <input type="checkbox"/> Saudara <input type="checkbox"/> Lainnya Angsuran per-bulan : Rp. <input style="width: 40%;" type="text"/> 0 0 Jangka Waktu Simpen : <input style="width: 10%;" type="text"/> tahun Waktu Pengambilan : <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi		
KETERANGAN SIASAH HAJI/QURBAN/HARI TUAJ (*) Target Simpanan : Rp. <input style="width: 40%;" type="text"/> 0 0 Jangka Waktu Simpan : <input style="width: 10%;" type="text"/> Bulan/Tahun (*) Waktu Pembayaran : <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Mingguan, setiap hari <input type="checkbox"/> Bulanan, setiap tanggal Nominal Angsuran : Rp. <input style="width: 40%;" type="text"/> 0 0 Tahun Pengambilan : <input style="width: 10%;" type="text"/> H / <input style="width: 10%;" type="text"/> M		
KETERANGAN SIASAH BERJANGKA/DEPOSITO Nominal Deposito : Rp. <input style="width: 40%;" type="text"/> 0 0 Nisbah Bagi Hasil : BMT <input style="width: 10%;" type="text"/> % : Anggota <input style="width: 10%;" type="text"/> % Jangka Waktu : <input type="checkbox"/> 1 Bulan <input type="checkbox"/> 3 Bulan <input type="checkbox"/> 6 Bulan <input type="checkbox"/> 12 Bulan <input type="checkbox"/> 24 Bulan Tgl Jatuh tempo : / / Pengambilan Bagi Hasil : <input type="checkbox"/> Tarik Tunai <input type="checkbox"/> OB Ke Rek. Tabungan : 07.0 Kondisi Saat Jatuh Tempo : <input type="checkbox"/> Tarik Tunai <input type="checkbox"/> Otomatis Perpanjang <input type="checkbox"/> OB Ke Rek. Tabungan : 07.0		
KETERANGAN UMUM Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Dibayarkan ke kantor BMT ArSa <input type="checkbox"/> Diambil petugas (ket:) Ahli Waris : 1. <input style="width: 40%;" type="text"/> Usia : <input style="width: 10%;" type="text"/> tahun Hubungan 2. <input style="width: 40%;" type="text"/> Usia : <input style="width: 10%;" type="text"/> tahun Hubungan 3. <input style="width: 40%;" type="text"/> Usia : <input style="width: 10%;" type="text"/> tahun Hubungan		
Simpanan Awal : Rp. <input style="width: 40%;" type="text"/> 0 0 Terbilang : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Dengan ini mengajukan untuk dicatat sebagai anggota/calon anggota/penyimpan di KSU BMT Artha Sakinah dan saya menyatakan sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku di BMT Artha Sakinah. Yogyakarta, 20 Pelugas BMT Shahibul Maal		
Untuk BMT ArSa		

Lampiran 2: Formulir Permohonan Pembiayaan



KSU BMT ARTHA SAKINAH

Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 6622121 / 8272759

form 1 diisi oleh pemohon

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon	<input type="text"/>
Tempat, Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Alamat Tinggal	<input type="text"/>
No Telpon Rumah/HP	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/> Penghasilan/bln <input type="text"/> Rp
Nomor KTP	<input type="text"/>
Nama Suami / Istri	<input type="text"/>
Tempat, Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/> Penghasilan/bln <input type="text"/> Rp
Jumlah Anak	<input type="text"/>
Jumlah Tanggungan Keluarga	<input type="text"/>
Sektor Usaha	<input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Dagang <input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Lainnya
Jenis Usaha	<input type="text"/>
Lama Usaha	<input type="text"/>
Alamat Usaha	<input type="text"/>
Status Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa...tahun <input type="checkbox"/> Numpang
Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan	<input type="text"/>
Jumlah	<input type="text"/> Rp
Keperluan	<input type="text"/>
Jangka Waktu	<input type="text"/>
Waktu Angsuran	<input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Jatuh Tempo
Cara Angsuran	<input type="checkbox"/> Diantar Sendiri <input type="checkbox"/> Diambil Petugas
Agunan Yang Disediakan	<input type="text"/>

Peta Ke Rumah

Peta Ke Lokasi Usaha

Menyetujui,
Suami/Istri/Wali

(_____)

Yogyakarta, _____

Pemohon

(_____)

form 2 diisi oleh petugas BMT

Jenis Pembiayaan <input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> Non Usaha Jenis Akad <input type="checkbox"/> Mudharabah <input type="checkbox"/> Musyarakah <input type="checkbox"/> Murabahah		Persyaratan <input type="checkbox"/> FC KTP Pemohon <input type="checkbox"/> FC KTP Suami/Istri <input type="checkbox"/> FC KK <input type="checkbox"/> FC Surat Nikah <input type="checkbox"/> FC Rekening Listrik <input type="checkbox"/> FC Izin Usaha <input type="checkbox"/> FC Slip Gaji <input type="checkbox"/> FC Agunan <input type="checkbox"/> FC NPWP <input type="checkbox"/> Lainnya	
--	--	---	--

NO	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	KETERANGAN
A CARACTER / WATAK DAN KEPERIBADIAN NASABAH				
1	Amanah, jujur, disiplin dan berusaha menepati janji			
2	Melaksanakan ibadah dengan baik			
3	Mempunyai nama baik di lingkungan tempat tinggalnya			
4	Mempunyai nama baik di lingkungan tempat usahanya			
5	Keadaan rumah tangga rukun damai			
6	Memegang secara teratur dan terus menerus			
7	Memiliki kepekaan sosial			JIS HAM, luma/disiplin
8	Mampu untuk membayar kewajiban		 th
B CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH				
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas			
2	Tempat tinggal permanen dan milik sendiri			
3	Tempat usaha permanen dan milik sendiri			
4	Bahan baku mudah didapat			
5	Pemasaran bagus dan memiliki pangsa pasar tetap			
6	Perkembangan usaha baik, tingkat keuntungan			
7	Memiliki hutang ditempat lain			Rp.
C CAPITAL / MODAL DARI NASABAH				
1	Memiliki aset pribadi (tanah, bangunan, atau benda bergerak)			Rp.
2	Memiliki aset usaha (tanah, bangunan, atau benda bergerak)			Rp.
3	Memiliki simpanan di BMT ArSa			Rp.
4	Memiliki simpanan di Bank/BMT/KJKS lain			Rp.
5	Keuntungan usaha > kewajiban membayar pembiayaan			
6	Memiliki investasi/piutang ditempat lain			Rp.
D CONDITION				
1	Prinsip usaha halal menurut agama			
2	Jenis usaha legal menurut hukum			
3	Adapt kebiasaan dan agama mayoritas masyarakat mendukung			
4	Kondisi lingkungan mendukung			
5	Kondisi iklim dan cuaca mendukung			
E COLATERAL / JAMINAN PEMBIYAAAN				
1	Suami / Istri bersedia menandatangani arad pembiayaan			
2	Memiliki jaminan yang cukup			
3	Anggota ArSa Aktif			
4	Ada penjamin pembiayaan (sebutkan.....)			

DATA SURVEI

Kemampuan Pembayaran Per Bulan

PENGHASILAN

Penghasilan Tetap

Suami Rp

Istri Rp

Lainnya Rp

1. Rp

2. Rp

3. Rp

Total Penghasilan Tetap Rp

Penghasilan Tidak Tetap

1. Rp

2. Rp

3. Rp

4. Rp

Total Penghasilan Tidak Tetap Rp

Total Penghasilan Rp

PENGELUARAN

1. Konsumsi Rp

2. Pendidikan Rp

3. Kesehatan Rp

4. Rp

5. Rp

6. Rp

7. Rp

Total Pengeluaran Rp

Kemampuan Pembayaran Rp

PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA

A. Perhitungan Laba Usaha per bulan

1. Pendapatan kotor usaha / harga jual Rp

2. Harga pokok barang / kulakan Rp

3. Biaya operasional usaha Rp

Labanya / pendapatan bersih Rp

B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per bulan

1. Laba usaha per bulan (A) Rp

2. Pendapatan (di luar A) dari usaha suami / istri/lainnya Rp

Jumlah pendapatan seluruh keluarga Rp

C. Biaya di luar usaha (Biaya hidup keluarga)

1. Kebutuhan makan keluarga Rp

2. Biaya pendidikan anak Rp

3. Biaya listrik, telephone, air, dll Rp

4. Biaya lain-lain Rp

Total biaya keluarga Rp

D. Pendapatan bersih keluarga (B - C) Rp

E. Rasio angs. sekitar 45% dari pend. bersih (D) Rp

F. Rasio angsuran (E) x jangka waktu i. l. an Rp

G. Jenis Pembiayaan dengan bagi hasil / marg

Total pembayaran ke BMT ArSa Sakinah

1. Angsuran Pokok Rp

2. Bagi Hasil (kurang lebih) margin Rp

3. Infaq Rp

4. Simpanan Amanah Sakinah (SIAHAH) Rp

Total Angs & simpanan perminggu/perbulan Rp

Catatan :

Keterangan Referensi :	Waktu Survei Hari : Tgl : / / Jam : WIB	Calon Anggota Pembiayaan : (.....)	Account Officer : (.....)
------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------

Lampiran 3 : Keputusan Komite Pembiayaan



KSU BMT ARTHA SAKINAH
Jl. Gedongkuning Selatan No.122-7 Kotagede Yogyakarta
Telp.(0274) 6622121 / 8272759

**KEPUTUSAN
KOMITE PEMBIAYAAN
KSU BMT ARTHA SAKINAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan :

Nama :
No. Pengajuan :
Nominal : Rp
Kepertuan :

Menimbang:

1. Hasil analisa pembiayaan yang dilakukan oleh
Pada tanggal / / dengan hasil sebagaimana terlampir
2. Hasil analisa jaminan oleh
 Sertipikat Tanah a.n. No.
 BPKB Merk a.n. No. Pol.
3. Preferensi pembiayaan
Keterangan
4. Saran dan masukan dari anggota **Komite Pembiayaan** yang terdiri dari:
 - a. (.....) sebagai Ketua KP
 - b. (.....) sebagai Sekretaris KP
 - c. (.....) sebagai Anggota KP
 - d. (.....) sebagai Anggota KP
 - e. (.....) sebagai Anggota KP

MEMUTUSKAN

- Ditolak, karena
- Diterima
- Waktu Pencairan :
- Jumlah Pencairan : Rp

Terbilang :

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

Komite Pembiayaan
KSU BMT ARTHA SAKINAH

(.....)⁺ (.....)
Ketua Anggota Sekretaris

(.....) (.....) (.....)

Lampiran 4: Berita Acara Pencairan Pembiayaan



KSU BMT ARTHA SAKINAH

Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede Yogyakarta
Telp.(0274) 6622121 / 8272759

**BERITA ACARA
PENCAIRAN PEMBIAYAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... / /),
telah dilakukan transaksi pencairan pembiayaan atas:

Nama :
No. Akad :
Nominal : Rp
Sistem Pembayaran : Angsuran / Jatuh tempo*
Jangka waktu : hari / minggu / bulan* s.d / /

Rincian biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan antara lain:

1. Biaya Administrasi : Rp
 2. Dana Ta'wun : Rp
 3. Materai (@3500/@6500)* x lbr : Rp
 4. Infak : Rp
 5. Simpanan Pokok Anggota (SPA) : Rp
 6. Simpanan Wajib Anggota (SWA) : Rp
 7. Siasah : Rp
 8. : Rp
- Total Biaya : Rp**

Terbilang:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar menjadi perhatian.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Mengetahui

Petugas BMT ArSa

Anggota Pembiayaan

.....
Manager

.....
Bagian Pembiayaan

.....

**SIMPANAN WAJIB DAN
SIMPANAN WAJIB INSIDENTAL**

No. CWA :

Bulan	Simpanan Wajib (Rp.)	Simpanan Wajib Insidental (Rp.)	Saldo	Paraf
Pindahan 20....				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Pindahan 20....				
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Pindahan 20....				
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Pindahan 20....				
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Pindahan 20....				
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Lampiran 7 : Rencana Anggaran Belanja (RAB) Anggota



KSU BMT
ARTHA SAKINAH
 BH No.: 045/KD/AD/II/2008

Jl. Gedongkuning Selatan No. 122 +7 Kotagede, Yogyakarta. Telp. (0274) 662 2121
 email: arsa_arthasakinah@yahoo.com

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGOTA

Nama :
 Alamat :
 Email : No. Telpn :
 Jenis Usaha :

Rincian RAB :

No.	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Pembelian Tunggal (1 unit)				
Pembelian :				
Uraian :				
.....				
.....				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II Pembelian dalam jumlah banyak (Kulakan)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
TOTAL RAB (a)			Rp	
DANA YANG DIMILIKI (b)			Rp	
TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN (a - b)			Rp	
Terbilang				
Dibuat pada tanggal:		Pembuat RAB	Bag. AO	
..... 20		(.....)	(.....)	

Lampiran 8 : Akad Mudharabah

10 : 0821

AKAD MURABAHAH
NO. AP/ MBA 07.301.00 303 /XI/2011

Bismillahirrahmanirrahim

**"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
sukarela diantaramu..."**
(QS. An Nisa'[4]: 29)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal Empat Belas bulan Nopember tahun Duaribu Sebelas (14/11/2011) bertempat di KSU BMT Artha Sakinah oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : Iwa Khairuttaqwa,S.Th.I.
Jabatan : Manajer
Alamat : Tahunan UH III/98 Yogyakarta

Yang dalam hal ini telah mendapat kuasa oleh pengurus sehingga memiliki wewenang dalam bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwili Artha Sakinah yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Gedongkuning Selatan No. 122+7 Kotagede, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut *Pihak I*.

2. Nama : Yuli Apri Yandi
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH Gg Waspada 2, Indargili Hilir, Riau
Almt. Tggl. : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 659, Kebrokan UH V Yogyakarta.
Pekerjaan : Swasta
No KTP : 14.0404.270786.0001

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri dan atau usaha yang dikelolanya, yang untuk selanjutnya disebut *Pihak II*.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah bersepakat mengadakan perjanjian jual beli (*murabahah*) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK I menyerahkan kepada PIHAK II dan PIHAK II menyatakan telah menerima dari PIHAK I uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai pembiayaan kepada PIHAK II untuk keperluan membeli HP BB Curve 8520 gemini.

Pasal 2

PIHAK I mewakilkan dan sepenuhnya mempercayakan kepada PIHAK II pembelian barang tersebut. PIHAK II berjanji dan menyatakan akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pembelian barang tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 1.

Pasal 3

PIHAK II bersedia membeli barang-barang tersebut sebesar Rp 1.842.000,00 (Satu Juta Delapan ratus Empat puluh dua Ribu Rupiah), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Limaratus Ribu Rupiah) dan Mark up sebesar Rp 342.000,00 (Tigaratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang selanjutnya diakui sebagai hutang.

Pasal 4

Jangka waktu pembiayaan (pinjaman) selama 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dengan cara angsuran Bulanan, dengan rincian :

Angsuran Pinjaman : Rp 125.000,00
Basil/Mark up : Rp 28.500,00

Total Angsuran Per-Minggu

Rp 153.500,00

Pasal 5

Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya akad ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, adapun rincian biaya yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Biaya Administrasi	: Rp. 18.750,00
Ta awun	: Rp. 7.500,00
Infraq	: Rp. 2.250,00
Materai	: Rp. 6.500,00
Total Biaya	: Rp. 35.000,00

Pasal 6

Pihak II menyerahkan dan Pihak I menerima jaminan berupa:

BPKB Motor No. H-04815478, Merk HONDA, Type NF 125 SD, No. Pol. B 6799 TDN, No Rangka MHIJ851185KO19520, No Mesin JB5IE1021726 Tahun 2005, warna HITAM atas nama Mas Endang, dengan alamat Jl. Tiner RT.011 RW.002, Kel. Kayuputih Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Sebagai layaknya jaminan dan hanya dapat diambil kembali setelah masa perjanjian berakhir

Pasal 7

Jika PIHAK II ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai atau wanprestasi atau ingkar janji, maka PIHAK II merelakan barang-barang atau dapat juga berupa piutang/tagihan-tagihan, milik PIHAK II atau milik perusahaan PIHAK II diambil oleh Pihak I untuk memenuhi kewajiban PIHAK II sampai sejumlah dana yang harus dibayar oleh PIHAK II terpenuhi nilainya.

Pasal 8

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam adendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat atas kehendak kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak secara sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga. Jika suatu saat kelak terjadi perselisihan permasalahannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan jika ternyata tidak terjadi kesepakatan maka kedua belah pihak setuju permasalahannya akan diselesaikan di pengadilan Negeri Yogyakarta.

PIHAK I

(Iwa Khairuttaqwa, S.Th.I.)

Saksi-saksi:

- 1. Rizki Afriyanto, SE
- 2. Nur Azizah, SEI

METERAI TEMPEL
 6000
 E8CA1AAF73498 686
 6000 DJP (Yuli Apri Yandi)

PIHAK II